



PUTUSAN

Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Sudiyono bin Alm. Iswanto alias Iskak, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 20 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Daleman Asri RT 03 RW 04 Kelurahan Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Al Aziz, S.H. dan Nur Kholis, S.H., M. H. advokat/penasehat hukum pada Kantor A. Al Aziz Nur Kholis & Partner yang beralamat di Lingk. Daleman Asri RT 03 RW 04 Kelurahan Mungseng Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, dengan alamat e-court: abdullahalaziz123@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2023, dan telah terdaftar secara e-Court pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 626/ADV/IX/2023 tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I**;

Melawan

Siyamah binti Satemo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Logede RT 4 RW 2, Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gumono Prabowo, SH., Advokad dan Konsultan HUKUM pada Kantor GP ang Partners beralamat di Jalan KH Subkhi No. 16 Parakan kauman Kecamatan Parakan

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung berdasarkan surat kuasa khusus register 680/ADV/XI/2023 tanggal 01-11-2023, sebagai **Penggugat Intervensi/Tergugat Asal IV**;

melawan

Mutinah alias Tenong binti Wiryo, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 20 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan -, tempat kediaman di Logede RT 03 RW 02 Dusun Logede, Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/ Tergugat Intervensi II**;

Wahyudi bin Dahiri, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 16 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Logede RT 03 RW 02 Dusun Logede, Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/ Tergugat Intervensi III**;

Sarmudi bin Dahiri, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Logede RT 03 RW 02 Dusun Logede, Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/ Tergugat Intervensi IV**;

Aris Kusdarwati binti Sumantri, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 20 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Perum Sukosari Jln Kenangan No 22 RT 02 RW 04, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I/ Tergugat**

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Intervensi V;

Nilu Nur Ainy Arieta binti Alm. Aris Pamuji, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 04 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Perawat Kesehatan, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Demangan RT 01 RW 05, Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat II/ Tergugat Intervensi VI;

Dewi Nur Ainy Ariesta binti Alm. Aris Pamuji, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 10 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Gaden RT 03 RW 01, Desa Gandu Wetan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

III/ Tergugat Intervensi VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi;

Telah memeriksa alat bukti persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung pada tanggal 11 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dulu telah hidup sepasang suami istri, yaitu Kardjodikromo dan Sumini di Dusun Logede RT 03 RW 02 Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung.

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg



2. Perkawinan Kardjodikromo dan Sumini tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

- a. **Iswanto alias Iskak** dengan alamat Lingk. Daleman Asri RT 03 RW 04 Kelurahan Mungseng.
- b. **Dahiri** dengan alamat Dusun Logede RT 03 RW 02 Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung.

Demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor : 045/178/IX/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 dan SURAT KETERANGAN Nomor : 045/02/X/2021 Pemerintah Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, tertanggal 14 Oktober 2021.

3. Bahwa Kardjodikromo meninggal dunia pada tahun 1983 dan Sumini meninggal dunia pada tahun 1991, demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor : 045/08/VI/2023, Pemerintah Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, tertanggal 26 Juni 2023.

4. Bahwa Alm. Kardjodikromo dan Alm. Sumini meninggalkan ahli waris, yang bernama;

- a. Iswanto alias Iskak bin Kardjodikromo (Anak Pertama) Agama Islam.
- b. Dahiri bin Kardjodikromo (Anak Kedua) Agama Islam.

5. Bahwa Alm. Kardjodikromo dan Alm. Sumini meninggalkan harta warisan, berupa;

- a. 1 (satu) bidang tanah tegal, C No : 503 atas nama Sumini yang terkenal dengan nama **Grawah** (Lor lapangan), persil 47, kelas desa D.I, luas ± 090 da (Ukuran di Lapangan ± 300 da). Terletak di Dusun Logede, Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Pertanian.
 - Sebelah Selatan : Tegal Pak Mujiono Logede.
 - Sebelah Barat : Tegal Pak Roso Logede.
 - Sebelah Timur : Tegal Pak Saris Logede.

Mohon untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa 1**.

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg



b. 1 (satu) bidang tanah tegal, C No : 503 atas nama Sumini yang terkenal dengan nama **Wetan Omah** (Kidul lapangan), persil 47, kelas desa D.II, luas ± 090 da (Ukuran di lapangan ± 250 da). Terletak di Dusun Logede, Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tegal bengkok Desa Losari.
- Sebelah Selatan : Kalen/ Saluran air.
- Sebelah Barat : Tegal Pak Gimin Logede.
- Sebelah Timur : Tegal Pak Godek Kiyayu.

Mohon untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa 2**.

c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan, C No : 372 atas nama Kardjodikromo Wakidjan di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal (**rumah candi**), bangunan permanen, persil 11a, D.1, luas ± 144 da. Terletak di Dusun Logede RT 03 RW 02 Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Dusun.
- Sebelah Selatan : Kalen/ Saluran air.
- Sebelah Barat : Objek sengketa 4.
- Sebelah Timur : Objek sengketa 5.

Mohon untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa 3**.

d. 1 (satu) bidang tanah pekarangan, C No : 372 atas nama Kardjodikromo wakidjan, sekarang di atasnya didirikan bangunan rumah tinggal (**Garasi**), bangunan permanen, persil 11a, D.1, luas ± 008 da. Terletak di Dusun Logede RT 03 RW 02 Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Dusun.
- Sebelah Selatan : Kalen/ Saluran air.
- Sebelah Barat : TPQ dan Madin Sabilussalam.
- Sebelah Timur : Objek sengketa 3.

Mohon untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa 4**.

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg



e. 1 (satu) bidang tanah pekarangan, C No : 372 atas nama Kardjodikromo wakidjan, sekarang diatasnya **didirikan** bangunan rumah tinggal (**Tergugat II**), bangunan permanen, persil 57, D.11, luas \pm 166 da. Terletak di Dusun Logede RT 03 RW 02 Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Dusun.
- Sebelah Selatan : Kalen/ Saluran air.
- Sebelah Barat : Objek sengketa 3.
- Sebelah Timur : Rumah Pak Pinggir.

Mohon untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa 5**.

Demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor : 045/07/VI/2023, Pemerintah Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, tertanggal 26 Juni 2023.

6. Bahwa Iswanto alias Iskak bin Kardjodikromo kawin sah yang pertama dengan Rusminah binti Pawirodimedjo, demikian berdasarkan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 394/Kua.11.23.16/PW.01/09/2021 tertanggal 8 September 2021, dan berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor : 0388/Kua.11.23.16/PW.01/09/2021 Kepala KUA Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung tertanggal 7 September 2021.

7. Bahwa dari perkawinan Iswanto alias Iskak bin Kardjodikromo dengan Rusminah binti Pawirodimedjo tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Sudiyono bin Iswanto alias Iskak (Penggugat)**.

Demikian berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 3323-LT-07092021-0025, Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tertanggal 28 September 2021.

8. Bahwa perkawinan Iswanto alias Iskak bin Kardjodikromo dan Rusminah binti Pawirodimedjo cerai hidup pada tahun 1976.

9. Bahwa Rusminah binti Pawirodimejo meninggal dunia, pada tanggal 22 bulan September tahun 2017, pukul 17.00 WIB, tempat kematian di rumah dan dengan sebab kematian sakit biasa/tua, demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor : 141.1/04/IX/2001 tertanggal 29 September 2021.

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Iswanto alias Iskak bin Kardjodikromo kawin sah yang ke 2 (dua) dengan Suparmi binti Yatmo Gimin, demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor : 171/X/2021 Pemerintah Kelurahan Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, tertanggal 12 Oktober 2021 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Aris Pamuji bin Iswanto alias Iskak**.

11. Bahwa Iswanto alias Iskak bin Kardjodikromo meninggal dunia, pada tanggal 25 bulan September tahun 2000, pukul 20.00 WIB tempat kematian di rumah dan dengan sebab kematian sakit biasa/tua, demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor : 472.12/003/IX/2001 tertanggal 8 September 2021.

12. Bahwa Iswanto alias Iskak bin Kardjodikromo meninggalkan ahli waris, yang bernama;

- a. Suparmi binti Yatmo Gimin (Istri). Agama Islam, almarhumah.
- b. Sudiyono bin Iswanto alias Iskak (Anak). **Penggugat**.
- c. Aris Pamuji bin Iswanto alias Iskak. (Anak). Agama Islam, almarhum.

13. Bahwa Suparmi binti Yatmo Gimin meninggal dunia tahun 2005, tempat kematian di Rumah, dengan sebab kematian sakit biasa/tua.

14. Bahwa Sudiyono bin Iswanto alias Iskak (**Penggugat**) kawin sah dengan Mardiyah binti Marjono pada tanggal 20 Juli 1989, demikian berdasarkan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 114/50/VII/1989 KUA Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dan berdasarkan KARTU KELUARGA No KK : 332303.181205.0839.

Dari perkawinan tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

- a. Sigit Setyadi bin Sudiyono.
- b. Iqbal Kafa Fadli bin Sudiyono.

15. Bahwa Aris Pamuji bin Iswanto alias Iskak kawin sah dengan Umi Faroh binti H. Masyhudi M Nur, demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor : 045/02/X/2021 Pemerintah Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, tertanggal 14 Oktober 2021 dan berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor : 171/X/2021

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kelurahan Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, tertanggal 12 Oktober 2021 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

- a. Nilla Nur'ainy Arisanti binti Aris Pamuji (**Turut Tergugat II**).
 - b. Dewi Nurhidayah Novita Rachmasari binti Aris Pamuji (**Turut Tergugat III**).
16. Bahwa perkawinan Aris Pamuji bin Iswanto alias Iskak dengan Umi Faroh binti H. Masyhudi M Nur berakhir dengan perceraian, demikian berdasarkan photo copy AKTA CERAI Nomor : 415/AC/2002/PA.TMG.
17. Bahwa Aris Pamuji bin Iswanto alias Iskak kawin dengan lin Inayah Hidayani binti Toip Brata, kemudian cerai dan tidak dikaruniai anak, demikian berdasarkan photo copy AKTA CERAI Nomor : 214/AC/2002/PA.SMG.
18. Bahwa Aris Pamuji bin Iswanto alias Iskak kawin sah dengan Ari Kusdarwati binti Sumantri, demikian berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 538/55/IX/2002 dan tidak di karuniai anak.
19. Bahwa Aris Pamuji bin Iswanto alias Iskak meninggal dunia, pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 2002, tempat kematian di Rumah Sakit Karyadi Semarang dan dengan sebab kematian kecelakaan. Demikian berdasarkan SURAT KEMATIAN Nomor : 474.3/09/X/2002, Kepala Desa Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, tertanggal 20 Oktober 2002.
20. Bahwa Aris Pamuji bin Iswanto alias Iskak meninggalkan ahli waris, yang bernama;
- a. Ari Kusdarwati binti Sumantri. (**Turut Tergugat I**). Agama Islam.
 - b. Nilla Nur'ainy Arisanti binti Aris Pamuji . (**Turut Tergugat II**). Agama Islam.
 - c. Dewi Nurhidayah Novita Rachmasari binti Aris Pamuji. (**Turut Tergugat III**). Agama Islam.
21. Bahwa Dahiri bin Kardjodikromo kawin sah dengan Mutinah alias Tenong binti Wiryo, demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor: 045/02/X/2021 Pemerintah Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo,

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung, tertanggal 14 Oktober 2021 dan dari perkawinan tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

- a. Wahyudi bin Dahiri (**Tergugat II**).
- b. Sarmudi bin Dahiri (**Tergugat III**).

22. Bahwa Dahiri bin Kardjodikromo meninggal dunia, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor : 045/08/VI/2023 Pemerintah Desa Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, tertanggal 26 Juni 2023.

23. Bahwa Dahiri bin Kardjodikromo meninggalkan ahli waris, yang bernama;

- a. Mutinah alias Tenong binti Wiryo (**Tergugat I**). Agama Islam.
- b. Wahyudi bin Dahiri (**Tergugat II**). Agama Islam.
- c. Sarmudi bin Dahiri (**Tergugat III**). Agama Islam.

24. Bahwa harta waris peninggalan Alm. Kardjodikromo dan Almh. Sumini. Atau Obyek Sengketa 1, 2, 3, 4 dan 5. Setelah meninggalnya Iswanto alias Iskak bin Kardjodikromo tahun 2000, dikuasai oleh Dahiri bin Kardjodikromo dan Para Tergugat.

25. Bahwa setelah meninggalnya Dahiri bin Kardjodikromo 26 April 2023, Obyek Sengketa tersebut dikuasai Para Tergugat;

- a. Obyek Sengketa 1 dan 2 dikuasai **Tergugat II**.
- b. Obyek Sengketa 3 dan 4 dikuasai oleh **Tergugat 1 dan III**.
- c. Obyek Sengketa 5 dikuasai oleh **Tergugat II**.

26. Bahwa **Penggugat** sudah beberapa kali mengajak musyawarah kepada **Para Tergugat** yang difasilitasi oleh Aparat Pemerintah Desa Losari Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung agar objek sengketa a quo dibagi waris. Tetapi **Para Tergugat** tidak mau membagi kepada **Penggugat**. Demikian berdasarkan BERITA ACARA MEDIASI yang di ketahui Kepala Desa Losari tertanggal 16 September 2021 dan 1 November 2021.

27. Bahwa karena penguasaan obyek sengketa oleh **Para Tergugat** dengan tanpa alas hak yang sah, maka **Para Tergugat** telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*).

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan serta Objek Sengketa tidak dipindah tangankan dikemudian hari, maka **Penggugat** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa 1, 2, 3, 4, dan 5.
29. Bahwa untuk menjamin agar supaya **Para Tergugat** tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan perkara ini. Maka **Para Tergugat** harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng, sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan menjalankan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan alasan tersebut diatas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar memanggil pihak yang berperkara untuk didengar di muka sidang, serta memeriksa, dan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan secara sah bahwa Kardjodikromo meninggal dunia tahun 1983 dan Sumini meninggal dunia tahun 1991;
3. Menetapkan secara sah bahwa Iswanto alias Iskak bin Kardjodikromo meninggal dunia tahun 2000;
4. Menetapkan secara sah bahwa Rusminah binti Pawirodimedjo meninggal dunia tahun 2017;
5. Menetapkan secara sah bahwa Suparmi binti Yatmo Gimin meninggal dunia tahun 2005;
6. Menetapkan secara sah bahwa Aris Pamuji bin Iswanto alias Iskak meninggal dunia tahun 2002;
7. Menetapkan secara sah bahwa Dahiri bin Kardjodikromo meninggal dunia tahun 2023;
8. Menetapkan Objek Sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 5 (Lima) merupakan harta peninggalan dari Alm. Kardjodikromo dan Alm. Sumini;
9. Menetapkan secara sah sebagai ahli waris dari Alm. Kardjodikromo dan Alm. Sumini:

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Iswanto alias Iskak bin Kardjodikromo. (Anak). Almarhum.
- b. Dahiri bin Kardjodikromo. (Anak). Almarhum.
10. Menetapkan secara sah sebagai ahli waris dari Alm. Iswanto alias Iskak bin Kardjodikromo:
 - a. Suparmi binti Yatmo Gimin (Istri). Almarhumah.
 - b. Sudiyono bin Iswanto alias Iskak (Anak). **Penggugat**.
 - c. Aris Pamuji bin Iswanto alias Iskak. (Anak). Almarhum.
11. Menetapkan secara sah sebagai ahli waris dari Alm. Aris Pamuji bin Iswanto alias Iskak:
 - a. Ari Kusdarwati binti Sumantri (Istri). **Turut Tergugat I**.
 - b. Nilla Nur'ainy Arisanti binti Aris Pamuji. (Anak). **Turut Tergugat II**.
 - c. Dewi Nurhidayah Novita Rachmasari binti Aris Pamuji. (Anak). **Turut Tergugat III**.
12. Menetapkan secara sah sebagai ahli waris dari Alm. Dahiri bin Kardjodikromo;
 - a. Mutinah alias Tenong binti Wiryo (Istri). **Tergugat I**.
 - b. Wahyudi bin Dahiri. (Anak). **Tergugat II**.
 - c. Sarmudi bin Dahiri. (Anak). **Tergugat III**.
13. Menetapkan bahwa **Penggugat** memperoleh bagian waris dari Objek Sengketa tersebut, sesuai perhitungan fiqih mawaris;
14. Menghukum **Para Tergugat** untuk menyerahkan Objek Sengketa 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan bagian **Penggugat** dalam keadaan baik tanpa beban oleh apa dan siapapun juga karena memperoleh hak dari **Para Tergugat**;
15. Menghukum **Tergugat II** untuk menyerahkan Objek Sengketa 5 yang merupakan bagian **Penggugat** dalam keadaan kosong dan baik;
16. Menghukum **Para Turut Tergugat** untuk tunduk pada putusan;
17. Mengabulkan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa tersebut;
18. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjalankan putusan perkara ini;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini;

20. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Asal bersama Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, Penggugat Intervensi bersama dengan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, adapun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa, telah dibacakan gugatan Penggugat Asal, yang pada pokoknya Penggugat Asal tetap mempertahankan dan tidak merubah dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi untuk memperoleh hak atas jual beli tanah pekarangan seluas 13 m x 13 m dari Objek sengketa 5 dalam gugatan asal yaitu tanah pekarangan C No 372 atas nama Kardjodikromo Wakidjan yang telah dibeli oleh kakek saudari Siyamah binti Satemo;

Bahwa, berdasarkan Putusan Sela Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg tanggal 1 Nopember 2023, Siyamah binti Satemo diizinkan menjadi pihak Penggugat Intervensi melawan Penggugat Asal, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Bahwa, atas gugatan asal tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa, sebagian objek sengketa 5 dalam gugatan Penggugat Asal adalah tanah milik kakek Penggugat Intervensi yang dibeli dari Saro;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah milik kakek Penggugat Intervensi tersebut dikuasai oleh Wahyudi / Tergugat II;

- Bahwa, jawaban Penggugat Intervensi pada pokoknya sebagaimana gugatan intervensi Penggugat Intervensi;

Bahwa setelah mengajukan jawaban gugatan asal tersebut, di persidangan Penggugat Intervensi mengajukan gugatan lisan sebagai berikut:

- Bahwa, kakek Penggugat Intervensi, bernama Sasmokijan telah meninggal dunia pada tahun 1986;

- Bahwa kakeknya tersebut merupakan adik kandung dari Sumini (isteri Kardjodikromo), sehingga Penggugat Intervensi dengan Penggugat Asal adalah saudara sepupu;

- Bahwa, kakek Penggugat Intervensi yang bernama Sasmokijan telah membeli tanah pekarangan berukuran 13 m x 13 m milik Saro yang merupakan anak dari Dulwakhid;

- Bahwa Saro menjual tanah tersebut kepada kakek Penggugat Intervensi ketika almarhum Dulwakhid sedang sakit;

- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Dusun Logede RT 3 RW 2 Desa Logede Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung dengan batas-batas;

~ Utara : Jalan Dusun

~ Selatan : Sawah bu Kenti

~ Barat : Rumah Sarmudi

~ Timur : Rumah Pak Pinggir

~ Bahwa, Kakek Penggugat Intervensi membeli tanah tersebut dengan pembayaran berupa 45 gram emas dan uang sejumlah Rp 150.000,000 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun tahun pembeliannya Penggugat Intervensi tidak ingat dan tidak ada bukti pembeliannya karena setelah pembayaran dilakukan, Saro menghindar saat ingin ditemui kakek Penggugat Intervensi;

- Bahwa, pada saat ini, tanah tersebut telah dikuasai dan didirikan bangunan rumah oleh Wahyudi (Tergugat II);

- Bahwa, Penggugat Intervensi ingin masuk ke perkara waris yang diajukan oleh Penggugat Asal karena objek tersebut sebagai objek

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa waris yang diajukan Penggugat Intervensi;

- Bahwa, Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis hakim untuk dapat :

1. Menetapkan bahwa tanah pekarangan dengan luas 13 m X 13 m yang berada di Dusun Logede RT 3 RW 2 Desa Logede Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ~ Utara : Jalan Dusun
- ~ Selatan : Sawah bu Kenti
- ~ Barat : Rumah Sarmudi
- ~ Timur : Rumah Pak Pinggir

Merupakan tanah milik kakek Penggugat Intervensi

2. Menghukum Tergugat II/Tergugat Intervensi III menyerahkan penguasaan ha katas tanah tersebut kepada Penggugat Intervensi atau memberikan ganti rugi sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Tergugat IV/Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat Asal mengajukan replik sekaligus jawaban intervensi sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat Asal tetap pada gugatannya;
- Bahwa, adapun dalam gugatan intervensi bahwa luas tanah yang disebutkan oleh Penggugat Intervensi/Tergugat IV dalam gugatan intervensinya adalah 13 m X 13 m atau setengah dari objek sengketa 5 dalam gugatan Penggugat Asal adalah tidak tepat karena berbeda dengan data yang dimiliki sebagaimana bukti Letter C yang luasannya tidak tertulis dalam meter melainkan 166 Da;
- Bahwa batas-batas tanah pekarangan yang disampaikan Penggugat Intervensi adalah tidak tepat;
- Bahwa, ganti rugi yang diminta oleh Penggugat Intervensi dalam petitumnya tidak dapat dipahami cara perhitungannya;
- Bahwa, terkait subjek-subjek yang disebutkan dalam gugatan intervensi mohon dapat dibuktikan Penggugat Intervensi;

Bahwa, atas replik sekaligus jawaban intervensi Penggugat Asal

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat Intervensi/Tergugat IV mengajukan replik intervensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan intervensinya tersebut diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Asal telah mengajukan pembuktian berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323032007700002 atas Nama Sudiyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 09 Maret 2021. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045/178/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Losari tanggal 27 Agustus 2021. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045/02/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Losari tanggal 14 Oktober 2021. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045/08/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Losari tanggal 26 Juni 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045/07/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Losari tanggal 26 Juni 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, namun lampiran surat keterangan tersebut sesuai fotokopinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-07092021-0025 atas Nama Sudiyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 07 September 2021. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.6);

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 141.1/04/IX/2021 atas Nama Rusminah/Rusmi/Mindek, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas Nama Kepala Desa Langgeng tanggal 29 September 2021. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 171/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mungseng tanggal 12 Oktober 2021. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/003/IX/2021 atas nama Iswanto Al Iskak, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mungseng tanggal 08 September 2021. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.9);
10. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 114/50/VII/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.10);
11. Fotokopi Akta Cerai Nomor 415/AC/2002/PA.Tmg atas Nama Umi Faroh binti H. Masyhudi M Nur dan Aris Pamuji bin Iswanto, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung 20 Mei 2002. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.11);
12. Fotokopi Akta Cerai Nomor 214/AC/2002/PA.Tmg atas Nama Aris Pamuji bin Iswanto dan lin Inayah Hidayani binti Toip Brata, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang 25 Februari 2002. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.12);

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 538/55/IX/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 September 2002. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.13);

14. Fotokopi Berita Acara Mediasi tanggal 16 September 2020, yang diketahui oleh Kepala Desa Losari. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.14);

15. Fotokopi Berita Acara Mediasi tanggal 01 November 2021, yang diketahui oleh Kepala Desa Losari. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 394/Kua.11.23.16/PW.01/09/2021 atas nama Iswanto Al Iskak dan Rusmi Al Mindik, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung tanggal 08 September 2021. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 0388/Kua.11.23.16/PW.01/09/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Temanggung tanggal 7 September 2021. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.17);

18. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/09/X/2002 atas nama Aris Pamuji yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mungseng tanggal 20 Oktober 2002. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.18);

Bahwa, didalam persidangan Penggugat Asal telah menghadirkan saksi-saksi untuk diambil keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama bernama **Wahyu Rudi Saputro bin Wahyu Gino Iswanto**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa Langgeng, tempat kediaman di Dusun Langgeng RT 02 RW 02, Kelurahan Langgeng, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, saksi merupakan saudara satu ibu tetapi beda ayah dengan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I. Sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan saudara dari Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I;
- Bahwa, Saksi dengan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I merupakan saudara satu ibu tetapi beda ayah. Ibu saksi dan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I bernama Rusminah dan ayah saksi bernama Wahyu Gino Iswanto sedangkan ayah Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I bernama Iswanto alias Iskak;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui bahwa almarhum Kardjodikromo merupakan ayah dari Iswanto alias iskak dan merupakan kakek dari Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I;
- Bahwa, Kardjodikromo memiliki satu orang istri bernama Sumini; Kardjodikromo meninggal pada tahun 1983 sedangkan Sumini meninggal pada tahun 1991; Dari pernikahannya dengan Sumini, Kardjodikromo memiliki 2 (dua) orang anak bernama: Iswanto alias Iskak dan Dahiri;
- Bahwa, Iswanto alias Iskak menikah sebanyak 2 (dua) kali :1. Menikah dengan Rusminah ibu saksi dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Sudiyo namun kemudian bercerai. Setelah bercerai kemudian ibu saksi Rusminah menikah dengan ayah saksi Wahyu Gino Iswanto; 2. Setelah bercerai dengan ibu saksi, Iswanto alias Iskak menikah dengan Mak Usil yang nama aslinya tidak saksi ketahui dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Aris Pamuji; Kemudian, Sudiyo (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) telah menikah dan anak Iswanto yang bernama Aris Pamuji sepengetahuan saksi telah menikah sebanyak 2 (dua) kali;

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pernikahan pertama, Aris Pamuji menikah dengan Umi dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama Nila dan Dewi, namun Aris Pamuji dan Umi telah bercerai;
- Bahwa, Setelah bercerai dengan Umi, Aris Pamuji menikah dengan Ari namun tidak memiliki keturunan; Namun Iswanto alias Iskak dan Aris Pamuji telah meninggal dunia; Iswanto alias Iskak telah meninggal dunia sekitar tahun 2000;
- Bahwa, Dahiri telah menikah dengan Tenong, tetapi saksi tidak ingat untuk nama aslinya dan telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Wahyudi dan Sarmudi; Namun Dahiri telah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, Kardjodikromo memiliki 2 (dua) anak Iswanto dan Dahiri, namun karena Iswanto semasa hidupnya berkecukupan maka Iswanto tidak diberi harta peninggalan Kardjodikromo;
- Bahwa, Saksi tidak hafal terkait objeknya, yang saksi ketahui hanya tanah disekitar lapangan Logede yang saat ini dikuasai oleh keluarga almarhum Dahiri. Hanya itu yang saksi ketahui;

Saksi kedua bernama **Mujiyono bin Warsidi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Losari, tempat kediaman di Dusun Tempuran RT 2 RW 1, Kelurahan Losari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Para Pihak;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal almarhum Kardjodikromo;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa sengketa waris tersebut merupakan sengketa waris antara ahli waris almarhum Iskak dan almarhum Dahiri atas harta peninggalan orang tua Iskak dan Dahiri;
- Bahwa, Saksi mengetahui terdapat 3 (tiga) objek waris yaitu :
 1. Rumah Grawah di Dusun Logede, Desa Losari yang berada di sebelah timur Desa Losari atau di sebelah lapangan, namun untuk

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batasnya saksi tidak ingat karena harus melihat datanya. Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh keluarga almarhum Dahiri yaitu Wahyudi (Tergugat II/Tergugat Intervensi III) dan Sarmudi (Tergugat III/Tergugat Intervensi IV). Asal tanah tersebut merupakan tanah pertanian milik kakek Dikromo yang belum pernah dibagi;

2. Tanah yang disebut Wetan Omah dan surat SPPTnya atas nama Dahiri;

3. Rumah di selatan Dusun Logede yang disebut Rumah Candi yang pada saat itu ditempati oleh almarhum Dahiri namun saat ini ditempati oleh anak-anak almarhum Dahiri;

- Bahwa, Saksi mengenal Para Pihak karena sebelum perkara waris ini masuk ranah pengadilan, perkara waris ini telah diselesaikan melalui Desa Losari dan kebetulan pada saat itu saksi yang menjabat sebagai Kepala Desa Losari;

- Bahwa, Mediasi pertama dilakukan pihak Desa Losari pada kurang lebih tahun 2010, pada saat itu saksi selaku Kepala Desa Losari menjadi mediator dalam mediasi tersebut;

- Bahwa, Pada saat ini mediasi dilakukan hanya terkait Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang meminta bagian waris dari kakek Dikromo, namun tidak membahas mengenai apa saja objek-objek peninggalan yang akan dibagi;

- Bahwa, Mediasi dilakukan oleh almarhum Dahiri dengan Sudiyono (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) yang merupakan anak dari Iskak;

- Bahwa, Saat mediasi, almarhum Dahiri menjelaskan bahwa meskipun tidak ada perjanjian secara tertulis, sudah ada kesepakatan antara Dahiri dengan Iskak bahwa tanah di Mungseng nantinya untuk anak-anak Iskak sedangkan tanah di Losari untuk anak-anak Dahiri. Berdasarkan perjanjian lisan tersebut maka almarhum Dahiri berjanji tidak akan minta tanah yang berada di Mungseng dan almarhum Iskak berjanji tidak akan meminta tanah yang berada di Losari;

- Bahwa, karena Sudiyono (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) merasa tidak memperoleh tanah yang di Mungseng maka ia

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan hal tersebut kepada Dahiri, namun terkait hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi bukan merupakan Kepala Desa Mungseng dan dalam mediasi tersebut diketahui bahwa tanah di Mungseng telah banyak yang terjual;

- Bahwa, dari mediasi yang dilakukan, diperoleh hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi tahun 2010 bahwa Sudiyono (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) sepakat tidak akan menggugat Dahiri terkait tanah yang berada di Desa Losari;

- Bahwa, Berita Acara Mediasi yang dijadikan bukti P 14 dan P 15 oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I merupakan Berita Acara Mediasi susulan. Berita Acara Mediasi Pertama adalah ketika awal saksi menjabat menjadi Kepala Desa pada periode tahun 2007 hingga 2013, yaitu mediasi tahun 2010. Pada saat itu dilakukan mediasi pertama antara Dahiri dan Sudiyono (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) serta dihadiri saksi selaku mediator dan satu orang saksi. Kemudian, dari mediasi pertama tersebut diperoleh kesepakatan yang pada intinya adalah Sudiyono (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) sudah tidak akan menggugat tanah di Desa Losari karena telah dibagikan ke ahli waris Dahiri, yangmana kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh Dahiri, Sudiyono (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) dan satu orang saksi;

- Bahwa, pada periode tahun 2013 hingga tahun 2019, saksi tidak lagi menjabat menjadi Kepala Desa Losari. Lalu muncul lagi Berita Acara Mediasi yang kedua antara Sudiyono (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I), anak-anak Dahiri dan Dulhadi yang merupakan perantara untuk mengurus perkara waris tersebut secara kekeluargaan. Saat mediasi tersebut dilakukan, kondisi kesehatan Dahiri sudah tidak baik, saat itu beliau telah mengalami stroke. Mediasi tersebut membahas mengenai tanah yang berada di Desa Losari. Namun dari hasil mediasi tersebut tidak ada kelanjutan, bahkan kuasa dari Sudiyono (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) telah ganti hingga 3 (tiga) kali. Kemudian mediasi yang ketiga adalah mediasi yang dalam pelaksanaannya turut

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mantan istri Aris Pamuji bernama Umi Faroh;

- Bahwa, menurut saksi mediasi yang difasilitasi oleh Desa Losari telah selesai, karena sudah ada surat pernyataan pada tahun 2010 yang merupakan hasil mediasi pertama, sehingga menurut saksi permasalahan telah selesai dan semua ahli waris telah dapat bagian masing-masing;
- Bahwa, Saksi mengetahui objek garasi karena dalam satu lahan telah dibangun beberapa bangunan. Objek garasi tersebut menjadi satu dengan rumah candi;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah Logede merupakan tanah pertanian yang dikuasai oleh anak-anak Dahiri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tanah mana yang diolah oleh saudara Wahyudi (Tergugat II/Tergugat Intervensi III);
- Bahwa, menurut saksi telah terjadi penyelesaian dari Desa Losari secara kekeluargaan. Mediasi telah dilaksanakan beberapa kali dan antara Sudiyono (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) dengan Dahiri telah ada kesepakatan, dimana Sudiyono (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) tidak akan menggugat. Mediasi pertama yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan diperoleh kesepakatan tersebut. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sudiyono (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) dan Dahiri merupakan bukti penyelesaian;
- Bahwa, Surat Pernyataan dibuat 3 (tiga) rangkap, untuk Surat Pernyataan yang asli ada di Dahiri, Sudiyono (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) dan saksi menyimpan satu tetapi saksi arsipkan di kantor desa pada saat itu;
- Bahwa, objek sengketa masih dalam Letter C. Pernah masuk ke PTSL tetapi saksi batalkan karena permasalahan belum selesai;
- Bahwa, Sebenarnya saksi bisa memasukan ke PTSL dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sudiyono (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) dan Dahiri pada tahun 2010, tetapi saksi menghormati Sudiyono (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) karena Sudiyono (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I) mendaftarkan perkara waris

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Pengadilan. Sehingga saksi menunggu proses hukum selesai meskipun menurut saksi telah terjadi penyelesaian perkara waris tersebut melalui Desa Losari;

- Bahwa, Program PTSL ada pada tahun 2023 dan permohonan tersebut diajukan sebelum proses pengadilan berdasarkan Surat Dulhadi;

Bahwa, Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti atas gugatan intervensinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323144611630001 atas nama Siyamah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 18 September 2012. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.I.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323141812050675, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 16 Januari 2019. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, bukti (P.I.2);

Bahwa, Penggugat Asal maupun Penggugat Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 3 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

626/ADV/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *aquo* Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi hadir di persidangan, namun oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian majelis hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar melakukan perdamaian dengan Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan Penggugat Intervensi, namun tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat mengajukan gugatan sengketa waris atas 5 (lima) objek sengketa berupa tanah pekarangan, dan tanah pertanian milik kakek dan nenek Penggugat bernama Kardjodikromo dan Sumini, yang mana objek-objek tersebut saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat. Penggugat sudah beberapa kali mengajak musyawarah kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat yang difasilitasi oleh Aparat Pemerintah Desa Losari Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung agar objek sengketa *a quo* dibagi waris.

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi Para Tergugat tidak mau membagi kepada Penggugat. Demikian berdasarkan BERITA ACARA MEDIASI yang di ketahui Kepala Desa Losari tertanggal 16 September 2021 dan 1 November 2021.

Menimbang, bahwa ternyata Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg Tanggal 12 Oktober 2023 dan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg Tanggal 26 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Sita Jaminan

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan serta Objek Sengketa tidak dipindah tangankan dikemudian hari, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temanggung *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa 1, 2, 3, 4, dan 5;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam pembuktian yang diajukan di persidangan, Penggugat Asal tidak dapat membuktikan pokok perkaranya oleh karenanya, sita yang diajukan Penggugat ditolak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan, agar gugatan Penggugat didasarkan pada alas hak yang benar dan berdasarkan hukum, Penggugat diwajibkan untuk mengajukan pembuktiannya berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18 serta saksi-saksi yaitu: Wahyu Rudi Saputro bin Wahyu Gino Iswanto dan Mujiyono bin Warsidi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Wahyu Rudi Saputro bin Wahyu Gino Iswanto dan saksi kedua bernama Mujiyono bin Warsidi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan masing-masing saksi dapat dipertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (akta kelahiran Penggugat) sebagai bukti otentik, yang mempunyai pembuktian sempurna membuktikan Penggugat merupakan anak Iswanto dan Ruminah. Dikuatkan dengan bukti P.3 (surat keterangan) berupa surat biasa yang membuktikan silsilah pewaris dan bukti P.16 (duplikat kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik yang membuktikan perkawinan Iswanto, maka terbukti Penggugat adalah anak Iswanto dari Karjodikromo dan Sumini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa dalam analisa pembuktian, maka Majelis hakim patut menganalisa berkaitan dengan unsur sengketa kewarisan yakni pewaris, harta warisan, ahli waris dan pembagiannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mendalilkan pewaris merupakan kakek Penggugat yang bernama bernama Kardjodikromo (meninggal 1983). Untuk mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan nasab dengan pewaris, Penggugat mengajukan bukti P.2 (surat keterangan), P.3 (surat keterangan) yang dibuat oleh Kepala Desa Losari yang juga saksi kedua Penggugat. Majelis menilai bukti surat tersebut dan keterangan saksi kedua Penggugat merupakan satu bukti sebagai bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang merupakan saudara tiri (lain bapak) Penggugat memberikan keterangan bahwa Kardjodikromo meninggal 1983 dan Sumini meninggal 1991. Oleh karenanya keterangan tersebut menguatkan bukti P.2 dan P.3, sehingga terbukti bahwa Kardjodikromo telah meninggal tahun 1983 dan Sumini telah meninggal tahun 1991. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya Kardjodikromo disebut sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Kardjodikromo (meninggal 1983) telah meninggalkan harta warisan berupa objek sengketa 1 s/d 5, yang saat ini telah dikuasai oleh ahli waris dari Dahiri yakni Para Tergugat, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan harta warisan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.5 berupa surat keterangan yang secara formal dibuat oleh Kepala Desa Losari yang juga sebagai saksi kedua Penggugat. Berdasarkan kedudukan saksi di persidangan dan sekaligus sebagai pejabat yang mengeluarkan surat keterangan tersebut, majelis menilai bahwa bukti P.5 dan keterangan saksi adalah satu alat bukti yang kualitasnya sebagai bukti permulaan. Adapun berdasarkan materinya alat bukti tersebut tidak membuktikan kepemilikan pewaris atas objek sengketa. Lampiran bukti P.5 yang merupakan Letter C hanya didasarkan pada fotokopi bukan aslinya tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Sehingga memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan harta warisan Pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut maka majelis hakim menilai pembuktian yang dilakukan Penggugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya dalil Penggugat terkait harta warisan milik Pewaris patut ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis hakim menolak dalil gugatan Penggugat tentang harta warisan Pewaris, Majelis hakim patut mempertimbangkan tentang pembagian harta warisan pewaris, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim patut mempertimbangkan keterangan saksi terkait harta warisan yang telah dibagi. Berdasarkan keterangan saksi pertama menerangkan bahwa Kardjodikromo semasa hidupnya mempunyai anak bernama Dahiri dan Iswanto namun karena Iswanto semasa hidupnya berkecukupan maka Iswanto tidak diberi harta warisan oleh Kardjodikromo. Berdasarkan keterangan saksi ini, Majelis mendapatkan persangkaan bahwa semasa hidupnya Kardjodikromo, telah dilakukan pembagian harta kekayaannya kepada Iswanto dan Dahiri. Namun, Iswanto berdasarkan kecukupannya, tidak mendapatkan bagian warisan

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yang menyatakan pada tahun 2010 setelah meninggalnya Iswanto alias Iskak (meninggal tahun 2000, vide bukti P.9) telah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Dahiri. Dalam mediasi tersebut Dahiri menyatakan bahwa meskipun tidak ada perjanjian tertulis, sudah ada kesepakatan antara Dahiri dengan Iskak alias Iswanto bahwa nantinya tanah di Mungseng untuk anak-anak Iskak, sedangkan tanah di Losari untuk anak-anak Dahiri. Berdasarkan perjanjian lisan tersebut Dahiri berjanji tidak akan meminta tanah di Mungseng, dan Iskak berjanji tidak akan meminta tanah di Losari. Namun Penggugat sebagai ahli waris Iskak merasa tidak dapat tanah di Mungseng kemudian mempersoalkan pembagian warisan tanah Losari kepada Dahiri. Dari hasil mediasi tersebut telah dituangkan kesepakatan antara Dahiri dan Penggugat yang intinya Penggugat tidak menggugat Dahiri lagi. Berdasarkan keterangan saksi kedua yang berkesesuaian dengan keterangan saksi pertama tersebut, Majelis mendapatkan fakta bahwa harta warisan Kardjodikromo telah dibagi habis dan selesai pada waktu hidupnya Dahiri dan Iskak alias Iswanto. Maka berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut bahwa tidak ada lagi masalah kewarisan Kardjodikromo. Adapun saat ini Penggugat mengajukan gugatan kewarisan, sesuai keterangan saksi kedua karena Penggugat tidak mempunyai harta warisan dari Iskak alias Iswanto sehingga mengajukan gugatan waris atas harta warisan bagian Dahiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (berita acara mediasi) dan P.16 (berita acara mediasi) telah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan mediator adalah saksi kedua Penggugat selaku Kepala Desa Losari. Yang pada pokoknya Penggugat menggugat kembali waris tanah Dahiri kepada Para Tergugat, namun dalam mediasi tingkat desa tersebut tidak terdapat hasil kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat. Majelis hakim mendapatkan fakta bahwa Penggugat tidak mendapat bagian warisan di Mungseng sehingga menggugat Para Tergugat untuk mendapatkan bagian warisan di Losari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada masa orangtua masing-masing Penggugat dan Tergugat hidup yakni Iswanto dan Dahiri, telah

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai kesepakatan tentang pembagian tanah yang ada di Mungseng dan Losari, maka Majelis hakim mendapatkan fakta bahwa pembagian warisan aquo sudah selesai, adapun Penggugat mengajukan mediasi desa kembali hingga mengajukan gugatan ke pengadilan disebabkan oleh fakta kewarisan lain setelah kematian Dahiri dan Iswanto, yang berdasarkan persangkaan majelis gugatan Penggugat saat ini dengan pewaris bernama Dahiri dan Iswanto. Gugatan Penggugat yang diuraikan dalam posita adalah ahli waris secara bertingkat (*munasakhah*) dari Kardjodikromo, namun dalam faktanya Penggugat mengajukan gugatan kewarisan atas pamannya yakni Dahiri, bukan mengajukan gugatan atas pewaris ayah kandungnya yakni Iswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian kewarisan pewaris Kardjodikromo yang sudah selesai pada saat hidupnya Dahiri dan Iswanto, maka telah terjadi perpindahan kepemilikan harta warisan, sehingga menyebabkan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan setempat (*descente*) tidak dilakukan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kardjodikromo (meninggal 1983) dan Sumini (meninggal 1991);
2. Bahwa semasa hidupnya Kardjodikromo dan Sumini mempunyai harta di Mungseng dan Losari;
3. Bahwa, semasa hidupnya Iswanto dan Dahiri, sudah dilakukan pembagian harta warisan Kardjodikromo dan Sumini.
4. Bahwa, penguasaan harta warisan oleh Para Tergugat berdasarkan pembagian warisan dimasa hidupnya Iswanto dan Dahiri;
5. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan karena tidak mendapatkan bagian kewarisan di Mungseng;
6. Bahwa Penggugat dalam faktanya mengajukan gugatan waris atas pewaris Dahiri (pamannya);

Pertimbangan Petitem

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Asal dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum diatas, petitum gugatan Penggugat point 8 sampai dengan 15 terkait tentang harta warisan pewaris dan pembagian warisan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi terkait harta warisan dan pembagiannya ditolak, maka tuntutan Penggugat tentang Dwangsong, tidak dipertimbangkan;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi Penggugat Intervensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Intervensi tertanggal 27 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor 680/ADV/XI/2023 tanggal 1 November 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat Intervensi, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat Intervensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat Intervensi tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi (Siyamah binti Satemo) mengajukan permohonan secara lisan menjadi pihak (intervensi) dalam perkara *aquo* dengan alasan bahwa kakeknya Penggugat Intervensi pernah melakukan transaksi jual beli terhadap sebagian objek yang menjadi sengketa dalam perkara *aquo*, yakni objek sengketa 5 dalam konvensi berupa pekarangan C No 372 atas nama Kardjodikromo Wakidjan yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat II (Wahyudi bin Dahiri). Majelis menilai bahwa permohonan tersebut mempunyai hubungan hukum dengan pemeriksaan

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas masuknya Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara aquo, Penggugat menyatakan tidak keberatan, adapun Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat dimintai pendapatnya karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang cepat, efektif, sederhana dan biaya ringan, maka pemeriksaan objek sengketa 5 yang menjadi objek sengketa perkara aquo sebagai pemeriksaan gugatan asal sekaligus bersamaan pemeriksaan sengketa jual beli yang berada diatas objek 5 sebagai gugatan intervensi, sebagaimana maksud Pasal 70 Rv dan Pasal 279 Rv; oleh karenanya berdasarkan putusan sela Nomor 1139/Pdt.G/2023/Pa. Tmg tertanggal 1 November 2023, Penggugat Intervensi menjadi pihak daalm perkara aquo;

Menimbang, bahwa didalam pembuktiannya, Penggugat Intervensi mengajukan bukti P.I.1 (berupa kartu tanda penduduk) dan P.I.2 (berupa kartu keluarga) yang tidak relevan dengan dalil gugatan intervensi, oleh karenanya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya, Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan intervensinya oleh karenanya, gugatan Penggugat Intervensi patut ditolak;

DALAM KONVENSI DAN INTERVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Asal (konvensi) ditolak, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR. maka Majelis hakim menghukum Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM INTERVENSI

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Intervensi Penggugat Intervensi

DALAM KONVENSI DAN INTERVENSI

- Menghukum Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Majelis hakim Pengadilan Agama Temanggung, terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Foad Kamaludin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Puspita Permata Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi, tanpa dihadiri Para Tergugat Asal dan Para Turut Tergugat Asal;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Foad Kamaludin, S. Ag

Panitera Pengganti,

Puspita Permata Sari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 1.320.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 70.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 1.515.000,00

(satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No. 1139/Pdt.G/2023/PA.Tmg